



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan rangsangan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan yang dilakukan secara simultan, sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Satuan PAUD adalah kelompok layanan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur formal dan non formal yang meliputi Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.

BAB II
TUJUAN, PRINSIP, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Tujuan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan PAUD sebagai berikut:

- a. terselenggaranya

- a. terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang selalu sehat, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki karakter kebhinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis;
- b. terpenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan dan gizi, pembinaan mental emosional, perlindungan dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
- d. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait sesuai kondisi wilayah; dan
- e. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif.

Pasal 3

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yakni pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara Holistik-Integratif meliputi pendidikan, pembinaan mental emosional, perawatan, pengasuhan, perlindungan anak, kesehatan, gizi, dan kesejahteraan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun sesuai dengan standar tingkat perkembangan anak;
- c. pelayanan yang non diskriminasi, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini diberikan kepada seluruh anak usia dini termasuk anak berkebutuhan khusus secara adil, tanpa memandang status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak, dan suku, agama, ras, antar golongan;
- d. pelayanan

- d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau aksesibilitasnya, serta diterima oleh seluruh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif;
- f. berbasis budaya yang konstruktif, yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
- g. tata kelola Pemerintah yang baik, yakni pengelolaan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 4

Arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan PAUD dilakukan melalui:

- a. peningkatan akses, pemerataan, dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak usia Dini Holistik-Integratif;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB III

STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 5

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi:

- a. penguatan

- a. penguatan dan penyesuaian landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah terkait, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader bina keluarga balita, kader posyandu, masyarakat, pengelola /penyelenggara lembaga PAUD, dan tenaga pendidik PAUD;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
- f. pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pranikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;
- g. peningkatan ketersediaan sarana prasarana;
- h. peningkatan pembiayaan;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;
- j. penyelenggaraan PAUD inklusi di Daerah;
- k. terlayannya kartu identitas anak dan akta kelahiran;
- l. peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/peningkatan kapasitas posyandu;
- m. pembinaan pelayanan kesehatan dan reproduksi;
- n. pembinaan gizi masyarakat;
- o. peningkatan kualitas kesehatan;
- p. membangun sumber daya manusia dan modal sosial budaya masyarakat;
- q. penyelenggaraan pendidikan karakter pada anak usia dini;
- r. pembinaan keluarga balita dan anak; dan
- s. mengadakan rumah singgah dan rehabilitasi anak terdampak.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 6

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar, anak berkebutuhan khusus;

b. kader

- b. kader-kader masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita, PAUD, taman anak sejahtera, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. Perangkat Daerah terkait;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan
Pasal 7

Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
- b. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- d. melakukan advokasi;
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidik PAUD/kader posyandu/kader bina keluarga balita; dan
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

(1) Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi, dan perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

(2) Supervisi

- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang membidangi sesuai dengan pelayanan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembinaan PAUD;
 - b. penyediaan layanan PAUD dan peningkatan kualitas pembelajaran;
 - c. penyediaan layanan pendidikan keluarga;
 - d. peningkatan kompetensi guru; dan
 - e. pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan masyarakat.
- (2) Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan pelayanan keluarga;
 - b. pembinaan gizi masyarakat;
 - c. pelatihan pelayanan manajemen terpadu balita sakit;
 - d. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan pembinaan keluarga balita dan anak;
 - e. peningkatan kualitas kesehatan reproduksi;
 - f. generasi sehat cerdas;
 - g. rumah desa sehat;
 - h. pembangunan sumber daya manusia dan modal sosial budaya masyarakat desa;
 - i. pendampingan masyarakat desa untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui; dan

j. cakupan

- j. cakupan pemberian program makanan tambahan anak sekolah.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengasuhan anak dan perlindungan sosial berbasis keluarga dan lembaga;
 - b. penguatan keluarga dan anak melalui temu penguatan kapasitas untuk anak dan keluarga; dan
 - c. pemenuhan hak anak atas pengasuhan keluarga dan lingkungan.
- (4) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perlindungan taman anak sejahtera;
 - b. memfasilitasi anak usia dini memperoleh akta kelahiran dan kartu identitas anak;
 - c. pelatihan tata laksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
 - e. pemenuhan hak sipil, informasi, dan partisipasi anak;
 - f. pembinaan administrasi kependudukan; dan
 - g. perkawinan pranikah bagi calon pengantin.
- (5) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e yaitu layanan bina keluarga sakinah.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh satuan PAUD.
- (3) Dalam hal Satuan PAUD tidak dapat melakukan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif secara mandiri dapat dilakukan secara terintegrasi dengan bina keluarga balita dan posyandu.

(4) Dalam

- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan anggota masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dijabarkan lebih lanjut dalam rencana aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Ketentuan mengenai rencana aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Pasal 12

Dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah dibentuk Gugus Tugas Tingkat Kabupaten dan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten sebagai berikut:

- a. Pelindung : Bupati Boyolali;
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
- c. Pembina : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Boyolali;
- d. Ketua I : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali;
- e. Ketua II : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Boyolali;
- f. Sekretaris

- f. Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali;
- g. Anggota paling sedikit terdiri dari unsur:
 - 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali;
 - 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
 - 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
 - 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali;
 - 5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali;
 - 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali;
 - 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Boyolali;
 - 8. Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Boyolali;
 - 9. Organisasi mitra Perangkat Daerah/instansi terkait:
 - a. himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini;
 - b. ikatan guru taman kanak-kanak Indonesia;
 - c. ikatan guru raudhatul atfal; dan
 - d. praktisi pendidikan anak usia dini.
 - 10. Kantor Kementerian Agama.

(2) Gugus Tugas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Gugus Tugas Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak usia Dini Holistik-Integratif;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Perangkat Daerah terkait;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah; dan
- e. menyelenggarakan

- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas gugus tugas dibentuk Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua yang dijabat oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas di tingkat Kabupaten.
- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Camat;
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Wakil ketua II : Bunda PAUD Kecamatan;
 - d. Anggota paling sedikit terdiri dari unsur:
 1. unit pelaksana teknis Daerah di tingkat Kecamatan terkait;
 2. pusat kesehatan masyarakat;
 3. kepolisian sektor kecamatan;
 4. kantor urusan agama;
 5. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga kecamatan; dan
 6. organisasi mitra unit pelaksana teknis Daerah di tingkat Kecamatan/instansi terkait.
- (2) Gugus tugas tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 17

Gugus Tugas Tingkat Kecamatan mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di tingkat kecamatan;
- b. mengoordinasikan

- b. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- c. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di tingkat kecamatan; dan
- d. memfasilitasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif tingkat desa.

BAB V

TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan pendidikan dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah.
- (2) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di tingkat kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di tingkat desa/kelurahan.

Pasal 20

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. Dinas Kesehatan meliputi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f;
 - c. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);

d. Dinas

- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d dan huruf e;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g sampai dengan huruf k; dan
 - f. Kementerian Agama layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf f dan ayat (5).
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati.

Pasal 21

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) melaksanakan fasilitasi atas penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di tingkat kecamatan.

Pasal 22

Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sesuai kewenangan desa/kelurahan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan/atau
 - d. penyediaan

- d. penyediaan tempat, sarana, dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pemerintah provinsi dan pusat;
 - c. dunia usaha;
 - d. media masa;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. organisasi mitra terkait.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. bantuan pendanaan pendidikan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerjasama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendampingan;
 - b. kegiatan kerjasama; dan
 - c. penyusunan bahan dan sumber belajar.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 25

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
tanggal 26 September 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 26 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,**


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI**


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009